

B A B I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara hukum negara Republik Indonesia bertujuan untuk mensejahterahkan rakyatnya,¹ dan dalam rangka tercapainya tujuan tersebut salah satunya diwujudkan melalui proses pengembangan mutu dan profesionalisme sumber daya manusia. Didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, disebutkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia yang salah satu unsurnya adalah kesejahteraan sehingga kesejahteraan rakyat harus diwujudkan sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia.²

Sebagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya maka prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan harus dapat diwujudkan, sehingga pembangunan kesehatan yang merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat dapat berjalan dengan baik maka pelayanan kesehatan yang berkualitas harus diberikan kepada seluruh masyarakat.³

¹ Pembukaan Undang Undang Dasar 1945.

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

³ *Ibid.*

Negara Indonesia menganut paham *welfare state* sebagaimana tersirat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada alinea keempat, oleh karena itu negara harus hadir dalam kehidupan masyarakat dan memastikan tercapainya perwujudan kesejahteraan umum, meski demikian kehadiran negara atau pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan umum tersebut haruslah tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, demi menciptakan rasa keadilan bagi semua pihak serta menerapkan prinsip persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan demi mencegah adanya tindakan *abuse of power* yang dijamin kepada setiap warga negara.⁴

Pada Pasal 28 H UUD 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, sementara dalam Pasal 34 ayat (3) dinyatakan bahwa, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.⁵ Hal ini dikarenakan, kesehatan merupakan hal yang berharga bagi manusia dan juga merupakan hak asasi manusia. Metode pemenuhan hak dasar dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang sesuai dengan Undang Undang, maka pembangunan kesehatan harus dilihat sebagai suatu investasi dalam bentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sehingga pelayanan kesehatan tersebut harus berkualitas.⁶ Agar tercapai tujuan tersebut maka

⁴ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 H.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Loc.cit.*, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

penyelenggaraan praktik kedokteran oleh dokter dan dokter gigi harus memiliki etik dan moral dan keahlian yang tinggi dan dalam penyelenggaraannya, harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk itu diperlukan suatu Lembaga independent dalam pengelolaannya.

Konsil Kedokteran Indonesia yang disingkat dengan (KKI) seterusnya digunakan dalam tulisan ini, dilahirkan dengan semangat dan jiwa keprofesian yang tinggi. Keanggotaan KKI merupakan utusan dari lembaga dan organisasi pengandil bahkan utusan masyarakat, dan dilahirkan untuk melindungi masyarakat, membina profesi serta memberikan kepastian hukum pada pengguna dan pemberi jasa praktik kedokteran di indonesia.⁷ KKI adalah Lembaga Negara yang berfungsi sebagai regulator profesi kedokteran sebagai amanat Undang undang No.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran atau yang disingkat dengan (UUPK).⁸

Pasal 7 UUPK berisikan tugas dan wewenang KKI diantaranya adalah:

- a. melakukan registrasi dokter dan dokter gigi.
- b. mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi,
- c. melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing masing.

Pasal 8 UUPK berisikan kewenangan dari KKI yaitu :

- a. menyetujui dan menolak permohonan registrasi dokter dan dokter gigi,
- b. menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi,
- c. mengesahkan standar kompetensi dokter dan dokter gigi
- d. melakukan pengujian terhadap persyaratan registrasi dokter dan dokter gigi
- e. mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi

⁷ *Ibid.*

⁸ Menaldi Rasmin Konsil Kedokteran Indonesia: Pengabdian Bagi Kemanusiaan, sewindu konsil kedokteran Indonesia hlm 8, 2013.

f.melakukan pembinaan bersama terhadap dokter dan dokter gigi mengenai pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi; dan,
g.melakukan pencatatan terhadap dokter dan dokter gigi yang dikenakan sanksi oleh organisasi profesi atau perangkatnya karena melanggar ketentuan etika profesi.⁹

Mekanisme tersebut diatas dilakukan agar pendidikan profesi Kedokteran dan Profesi Kedokteran Gigi memenuhi standar sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 26 UUPK yaitu, KKI bertanggung jawab atas penjaminan serta kendali mutu pendidikan profesi Kedokteran Indonesia.¹⁰

Adapun mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota KKI telah diatur dalam PERMENKES Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia dan dikuatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia.¹¹ Akan tetapi hingga masa bakti keanggotaan KKI Periode 2014-2019 berakhir, para calon anggota KKI yang telah diusulkan dianggap belum memenuhi persyaratan oleh Kementerian Kesehatan sehingga dilakukan perpanjangan selama tiga bulan melalui Kepres Nomor 34/M Tahun 2019 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan KKI, kemudian diperpanjang lagi tanpa batas waktu melalui Keputusan Presiden Nomor 47/M Tahun 2019.¹²

⁹ Undang Undang 29 tahun 2004 tentang praktek Kedokteran.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ [https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/Langkah Menkes Atasi Masalah Penggantian Anggota Baru KKI: dari Perpanjangan Keanggotaan Hingga Ubah Permenkes, 19 Jan 2021 diakses agustus 2022 pk 23.00.](https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/Langkah%20Menkes%20Atasi%20Masalah%20Penggantian%20Anggota%20Baru%20KKI%20dari%20Perpanjangan%20Keanggotaan%20Hingga%20Ubah%20Permenkes%2C%2019%20Jan%202021%20diakses%20agustus%202022%20pk%2023.00)

¹² *Ibid.*

Dengan pertimbangan belum terpenuhinya syarat sebagai usulan anggota baru KKI sampai dengan dua kali perpanjangan masa jabatan, maka Kementerian Kesehatan menerbitkan PERMENKES Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019 yang merubah PERMENKES Nomor 496 / MENKES / PER /V/2008 tentang 2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia, sehingga sesuai Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang berbunyi bahwa Menteri Kesehatan bertanggung jawab untuk mengusulkan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia diusulkan nama anggota KKI baru untuk ditetapkan oleh Presiden. Dasar hukum dari perubahan PERMENKES tersebut adalah Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pasal 22 (2) Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk:

- a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. mengisi kekosongan hukum;
- c. memberikan kepastian hukum; dan
- d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam kepentingan umum.

Pasal 23

Diskresi Pejabat Pemerintahan meliputi:

- a. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan;
- b. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur;
- c. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan
- d. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.¹³

¹³ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dengan perubahan terhadap Pasal 6 PERMENKES Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang pada PERMENKES Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMENKES Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia.¹⁴

Bahwa dalam hal pimpinan masing-masing unsur dan Konsil Kedokteran Indonesia periode berjalan:

- a. tidak mengusulkan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia;
- b. jumlah yang diusulkan kurang dari 2 (dua) kali dari jumlah wakil setiap unsur keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia; dan/atau
- c. calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan, Menteri Kesehatan dapat mengusulkan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia kepada Presiden.¹⁵

Atas dasar perubahan Pasal tersebut maka anggota KKI baru dapat disahkan dan ditetapkan melalui Keputusan Presiden no 55/M 2020 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota KKI.¹⁶

Akan tetapi langkah KEMENKES tersebut mendapat protes dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI), Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI), Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI), Majelis

¹⁴ Konsideran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/MENKES/PER/V/2008 Tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia.

¹⁵ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/MENKES/PER/V/2008 Tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia.

¹⁶ Langkah Menkes Atasi Masalah Penggantian Anggota Baru KKI, Portal kemenkes, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/> 2020-08-19, diakses 18 oktober 2022 pk 8.00.

Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia (MKKGI), dan Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan (ARSPI) melalui surat resmi dan terbuka tertanggal 18 Agustus 2020, yang menyatakan bahwa nama-nama anggota KKI yang ditetapkan Presiden lewat Keppres 55/M/2020 tidak sesuai dengan usulan yang sudah diajukan kepada KEMENKES.¹⁷ Oleh karena surat terbuka tersebut tidak mendapat tanggapan maka kelima organisasi tersebut melayangkan surat gugatan karena dianggap Kementerian Kesehatan telah bertindak sewenang-wenang dengan mengesampingkan hak lima organisasi dalam mengusulkan anggota Konsil Kedokteran Indonesia.¹⁸

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- 1.2.1 Bagaimanakah kedudukan KKI paska terbitnya PERMENKES Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2019 ?
- 1.2.2 Apakah akibat yang ditimbulkan dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 5 P/HUM/2021 terhadap Keputusan Presiden Republik Indonesia No 55/M tahun 2020 ?

¹⁷Andita Rahma, Asosiasi Dokter Protes ke Jokowi Soal Pengangkatan Konsil Kedokteran Indonesia <https://www.tempo.co/editor/berita/1245/> diakses 20 oktober 2022 pk 14.00 WIB.

¹⁸ Lima Organisasi Gugat Kemenkes Terkait Pengangkatan Anggota Konsil Kedokteran, [Liputanenam Timeline - me.liputan6.com](https://www.liputan6.com), 22 Des 2020, 14:16 WIB, diakses 20 oktober 2022 pk 14.00 WIB.

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Mengetahui kedudukan KKI sebagai Lembaga independen paska Putusan Mahkamah Agung Nomor 5 P/HUM/2021.
- 1.3.2 Mengetahui akibat yang ditimbulkan dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 5 P/HUM/2021 terhadap Keputusan Presiden Republik Indonesia No 55/M dan Langkah yang seharusnya diambil baik pemerintah dan organisasi Kesehatan Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi Pemerintah, organisasi profesi dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Menambah pengetahuan mengenai payung hukum dan keterkaitan antar undang undang dan ketepatan pengambilan keputusan diskresi dari pejabat yang berwenang.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang kami lakukan, kajian penelitian hukum ini belum pernah dilakukan sebelumnya.

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Teori Perlindungan Hukum

Merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan dari pihak-pihak tertentu yang tidak sesuai dengan aturan sehingga mewujudkan ketentraman dan ketertiban di masyarakat. Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum terbagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum refresif dan perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum refresif adalah perlindungan yang dilakukan dengan memberikan perlindungan sanksi terhadap pelaku agar dapat memulihkan hukum kepada keadaan yang sebenarnya contohnya adalah pengadilan. Sedangkan perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum sebagai suatu pencegahan, perlindungan hukum terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berisi rambu-rambu disertai batasan di dalam melakukan sesuatu hal.¹⁹

1.6.2 Asas Legalitas

Asas legalitas dalam bidang hukum administrasi negara memiliki makna "*Dat het bestuur aan de wet is onderworpen*" (bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang) atau "*Het legaliteitsbeginsel houdt in dat alle (algemene) de burgers bindende bepalingen op de wet moeten berusten*" (asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasakan pada undang-undang). Asas legalitas ini merupakan prinsip negara hukum dan negara demokrasi yang sering dirumuskan secara khas dalam ungkapan "*Het beginsel van wetmatigheid van bestuur*,

¹⁹ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 3.

kemudian didalam Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945 menegaskan; “*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang dasar*”, pernyataan ini mengandung makna bahwa Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintah di Republik Indonesia sekaligus mempunyai fungsi legislasi. Presiden adalah peraturan yang dibuat oleh Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagai atribusi dari Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945. Peraturan Presiden dibentuk untuk menyelenggarakan peraturan lebih lanjut perintah Undang-Undang atau peraturan pemerintah baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya.²⁰

Menurut Van der Pot terdapat 4 syarat sahnya keputusan, antara lain:

- a. Dibuat oleh organ yang berwenang.
- b. Pembentukannya tidak boleh memuat kekurangan yuridis.
- c. Harus diberi bentuk.
- d. Isi dan tujuan harus sesuai dengan peraturan dasarnya.²¹

Sedangkan menurut sumber lainnya menyebutkan, menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), terdapat 3 syarat sahnya keputusan:

- a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- b. Dibuat sesuai prosedur.

²⁰ Muhammad Irham, Legalitas Pembentukan Peraturan Presiden Oleh Presiden Ditinjau Dari Sumber Kewenangan (Atribusi, Mandat, Delegasi), fH Unpatti, 7 Nov, 2016.

²¹ Safri Nugraha dkk, *Hukum Administrasi Negara*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok: 2007, hlm 114.

- c. Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

Apabila ketiga hal di atas tidak terpenuhi, maka keputusan dianggap tidak sah dan cacat menurut hukum. Sehingga keputusan tata usaha negara tersebut menjadi batal dan dapat dibatalkan. Untuk itu terdapat tiga pihak yang berwenang mencabut atau membatalkan suatu keputusan tata usaha negara, yaitu:

- a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
- c. Atas perintah Pengadilan.²²

1.7 Metode Penelitian

Untuk mendapatkan suatu data yang relevan serta konkrit dan terarah maka diperlukannya suatu metode, yaitu dengan cara mendekati permasalahan melalui hukum dengan melihat-lihat norma hukum yang berlaku yang dihubungkan dengan kejadian atau fakta –fakta yang terjadi di masyarakat, Metode merupakan suatu hal yang penting di dalam melakukan penelitian, dan merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan konsisten.

²² Rifai Hadi, Syarat Sahnya Keputusan Tata Usaha Negara, <https://www.rifaihadi.com/syarat-sahnya-keputusan-tata-usaha-negara/> di akses 14 Oktober 2022 pk 10.00.

1.8 Jenis Penelitian

Jenis penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Dimana pada dasarnya jenis penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu kemudian menganalisis dan memeriksa secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian dilakukan pemecahan masalah. Pada penelitian hukum jenis ini, acap kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan, yang dikenal sebagai *law in books* atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²³

1.9 Sumber Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum sekunder. Bahan bahan sekunder berupa semua *publikasi* tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan. Oleh karena itu sumber hukum meliputi :

a. Bahan Hukum primer

Yaitu bahan hukum yang di dalam penulisannya mengikat terdiri dari:

a). Undang-Undang Dasar 1945.

²³ *Loc. cit.*, Safri Nugraha dkk.

- b). Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.
- c). Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.
- d). Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- e). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- f). Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
- g). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- h). Putusan Mahkamah Agung Nomor 5 P/HUM/202.
- i). Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara
- j). Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia.
- k). PERMENKES Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia.
- l). PERMENKES Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019 merubah PERMENKES Nomor 496 / MENKES/PER/V/2008.
- m). Kepres Nomor 34/M Tahun 2019 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan KKI Periode Tahun 2014-2019, selama tiga bulan.
- n). Keputusan Presiden Nomor 47/M Tahun 2019. Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan KKI tanpa batas yang ditetapkan.
- o). Keputusan Presiden Nomor 74/M Tahun 2014 tentang Keanggotaan KKI masa bakti 2014-2019.
- p). Keputusan Presiden Republik Indonesia No 55/ M tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan keanggota Konsil Kedokteran Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan suatu penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti pendapat pakar Hukum, Undang undang, serta hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan teori-teori pendapat sarjana.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan suatu arah, tujuan serta peraturan maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.10 Pendekatan Masalah.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*).

Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *statute* berupa legislasi dan regulasi yang jika demikian pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan legislasi dan regulasi dan produk yang merupakan suatu keputusan *beschikking* yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat khusus atau konkrit.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual dilakukan apabila peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, pendekatan ini beranjak dari pandang-pandangan dan doktrin-

doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dapat menjadi sebuah pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan suatu isu hukum.

1.11 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan menggunakan sistematika penulisan yang akan dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

BAB I tentang PENDAHULUAN pada bab ini akan dibahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka serta metode penelitian dan pada akhir bab ini diuraikan pertanggung jawaban sistematika penulisan.

BAB II yang berisi kedudukan KKI paska terbitnya PERMENKES Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2019 yang terdiri dari latar belakang terbitnya PERMENKES Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019 merubah PERMENKES Nomor 496/MENKES/PER/V/2008 dan dampak terhadap Independensitas suatu Lembaga.

BAB III ini akan dibahas tentang akibat yang ditimbulkan dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 5 P/HUM/2021 terhadap Keputusan Presiden Republik Indonesia No 55/M tahun 2020, sehingga pada bab ini akan terdiri dari latar belakang terbitnya keputusan Presiden Republik Indonesia No 55/ M tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan keanggota Konsil Kedokteran Indonesia, latar belakang terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 5 P/HUM/2021 dan dampak terhadap KKI itu sendiri.

BAB IV PENUTUP sebagai akhir penulisan ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dibahas.

